

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu mengawasi perilaku tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online shop* produk *fashion* (dalam Negeri) melalui *instagram* yang didukung dengan penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan secara lengkap bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli *online shop* produk *fashion* (dalam Negeri) melalui *instagram* di Indonesia.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan menganalisis data dan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang kemudian disesuaikan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat,

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari masyarakat melalui data dan konfirmasi dari konsumen *online shop*, pelaku usaha *online shop*, pemerintah perindustrian, perdagangan dan koperasi DIY melalui badan penyelesaian sengketa (BPSK) dan pihak dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terkait perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli *online shop* produk *fashion* (dalam Negeri) melalui *intagram*. Penulis juga dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan – bahan kepustakaan atau sumber data lainnya.

b. Wawancara

Fungsi wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini, penulis akan mewawancarai narasumber yaitu :

1. Pelaku Usaha *Online shop* yaitu : *owner* dari *online shop misserikshoppa* yaitu Faulina, dan *owner* dari *online shop maery.id* yaitu Arum Maeyanasari
2. Konsumen *Online Shop* : yaitu Meli, Doni Ichsanudin.T, dan Meeyana
3. Perwakilan Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta yaitu : Bapak Dwi Priyono
4. Perwakilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DIY (BPSK) yaitu : Bapak April guna
5. Dan *owner* dari Akun *virtual Blacklistsaller* yang bertindak sebagai mediator dari konsumen untuk menuntut hak nya kepada pelaku usaha *online shop*.

6. Teknik Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dengan cara wawancara secara *virtual* dengan Konsumen *Online Shop*, mewawancarai Perwakilan Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dilakukan dikantor YLKI yang berada di Yogyakarta, dan Perwakilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DIY (BPSK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindag) Yogyakarta.